



**BUPATI PELALAWAN  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN  
NOMOR 47 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS KABUPATEN PELALAWAN**

**BUPATI PELALAWAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu satuan pendidikan mewujudkan peningkatan mutu pendidikan dan meringankan beban dana pendidikan bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas, maka Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu diatur petunjuk teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Pendidikan gratis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pelalawan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Kabupaten Pelalawan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2012 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 8);

11. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2013 Nomor 13);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS KABUPATEN PELALAWAN.**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Pelalawan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selanjutnya disingkat dengan Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan.
5. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK, Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, dan Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP yang berstatus Negeri di Kabupaten Pelalawan.
6. Peserta Didik adalah anggota masyarakat di Daerah yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Pertama.
7. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan.
8. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
9. Masyarakat adalah kelompok warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
10. Satuan Pendidikan adalah sekelompok pelayanan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah selanjutnya disingkat RKAS adalah Dasar Satuan Pendidikan atau Sekolah untuk mengajukan permintaan anggaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan sesuai rekening anggaran yang ada.
12. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan dan/ atau diperlukan untuk dana satuan pendidikan, dana penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, serta dana pribadi peserta didik sesuai peraturan perundang-undangan.

13. Bantuan Penyediaan Dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis adalah bantuan operasional sekolah pada pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk memenuhi kekurangan Bantuan Operasional Sekolah dari Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
14. Laporan adalah penyajian data dan informasi suatu kegiatan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan sesuai yang direncanakan.

### **Pasal 2**

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah :

- a. untuk memberikan acuan/ pedoman bagi satuan pendidikan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban dana bantuan penyediaan dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis; dan
- b. meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, serta pencapaian standar nasional pendidikan.

### **Pasal 3**

“Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik TK, SD, dan SMP terhadap dana operasional penyelenggaraan pendidikan.”

## **BAB II**

### **PRINSIP PENGGUNAAN DANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS**

### **Pasal 4**

Prinsip penggunaan dana bantuan penyediaan dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis peserta didik adalah :

- a. efisiensi, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan dana bantuan penyediaan dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis peserta didik;
- d. akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. kepatutan, yaitu penjabaran program/ kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
- f. manfaat, yaitu pelaksanaan program/ kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi sekolah.

**BAB III**  
**ALOKASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS**

**Pasal 5**

- (1) Alokasi dana bantuan penyediaan dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis tahun anggaran berjalan ditetapkan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran alokasi dana Bantuan Penyediaan dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan berdasarkan jumlah sekolah Negeri dan ditambah jumlah peserta didik yang tercantum dalam data pokok pendidikan dikalikan dengan satuan dana yang diberikan minimal :
  - a. TK Rp30.000.000,00 pertahun ditambah intensif pendidik dan tenaga kependidikan;
  - b. SD Rp40.000.000,00 Pertahun ditambah Rp55.000,00 persiswa pertahun; dan
  - c. SMP Rp50.000.000,00 pertahun ditambah Rp75.000,00 persiswa pertahun.

**BAB IV**  
**SASARAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS**

**Pasal 6**

Sasaran program bantuan penyediaan dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis terhadap semua satuan pendidikan TK, SD, dan SMP, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau masyarakat di Kabupaten Pelalawan yang sudah terdata dalam sistem data pokok pendidikan.

**BAB V**  
**PELAPORAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS**

**Pasal 7**

- (1) Pelaporan dilakukan secara berjenjang, mulai dari laporan tingkat satuan pendidikan hingga laporan ke kabupaten.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi :
  - a. rencana kegiatan dan anggaran sekolah;
  - b. pembukuan;
  - c. realisasi penggunaan dana; dan
  - d. rekapitulasi penggunaan dana bantuan penyediaan dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis.

**BAB VI**  
**PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS**

**Pasal 8**

Penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana bantuan penyediaan dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 29 Juni 2021

**BUPATI PELALAWAN,**

  
**ZUKRI**

Diundangkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 29 Juni 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN**

  
**TENGGU MUKHLIS**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2021 NOMOR 47.**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PELALAWAN

NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN  
DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
DANA PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN GRATIS

## **PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS**

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

##### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 s.d 15 (tujuh sampai dengan lima belas tahun) wajib mengikuti pendidikan dasar. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut dana, sedangkan dalam ayat (3) menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggungjawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh siswa pada tingkat SD dan SMP serta sekolah lain yang sederajat.

Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan yang merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional, mendorong pemerintah daerah perlu melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan bagi masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas. Salah satu bentuk tindakan nyata Pemerintah Daerah melalui Dinas adalah membantu satuan pendidikan mulai jenjang TK, SD, dan SMP melalui penyediaan dana bantuan penyediaan dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis yang bertujuan memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan.

##### **B. Pengertian Bantuan Penyediaan Dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis**

Bantuan penyediaan dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis adalah program Pemerintah Daerah yang ada pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan dana operasional bagi satuan pendidikan selama satu tahun anggaran terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.

### **C. Tujuan Bantuan Penyediaan Dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis**

Program bantuan penyediaan dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu, serta pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan secara khusus antara lain :

1. membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik TK, SD dan SMP terhadap dana operasional penyelenggaraan pendidikan;
2. meringankan beban dana operasional satuan pendidikan bagi peserta didik di satuan pendidikan.

### **D. Aturan Pelaksanaan Bantuan Penyediaan Dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis**

Program bantuan penyediaan dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2012 Nomor 13);

## **BAB II**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **A. Sasaran Program**

1. Sekolah Negeri
  - a. seluruh TK, SD dan SMP yang ada yang sudah terdata dalam sistem data pokok pendidikan dasar dan menengah (dapodikdasmen) berhak menerima dana bantuan dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis; dan
  - b. sekolah negeri yang telah masuk dalam kriteria penerima dana bantuan dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis tidak diperkenankan untuk menolak dana bantuan dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis yang telah dialokasikan.



## **B. Alokasi Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis**

1. Pemerintah Daerah melalui Dinas dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan mengalokasikan bantuan dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis untuk jenjang satuan pendidikan TK, SD dan SMP; dan
2. pemberian dana operasional sekolah didasarkan pada kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati tentang alokasi dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis sekolah atas pagu anggaran Dinas.

## **C. Mekanisme Penyaluran**

1. tahapan penyaluran dana oleh tim pelaksana penyediaan bantuan dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis tingkat Kabupaten Pelalawan meliputi beberapa tahapan :
  - a. validasi data oleh tim pelaksana penyediaan bantuan dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis tingkat Kabupaten Pelalawan;
  - b. perhitungan dana penetapan jumlah alokasi dana bantuan dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis tiap sekolah oleh tim pelaksana penyediaan bantuan dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis tingkat kabupaten pelalawan;
  - c. pengajuan pencairan dana bantuan dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan setelah RKAS/laporan penggunaan dana bantuan dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis diterima dan diverifikasi oleh tim pelaksana penyediaan bantuan dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis tingkat Kabupaten Pelalawan;
  - d. penyaluran dana bantuan dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis ke rekening sekolah/ satuan pendidikan secara langsung setelah SP2D masing-masing satuan pendidikan diterima dan diproses oleh Dinas;
  - e. penggunaan dana bantuan dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis oleh satuan pendidikan penerima; dan
  - f. pelaporan dan pertanggungjawaban satuan pendidikan penerima bantuan dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis kepada tim pelaksana penyediaan bantuan dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis tingkat kabupaten pelalawan sesuai jadwal.
2. penyaluran dana bantuan dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis ke rekening satuan pendidikan negeri dilakukan oleh Dinas sesuai dengan peraturan perundangan-undangan berdasarkan perhitungan dan penetapan jumlah alokasi dana setelah SP2D sekolah yang bersangkutan diterbitkan;
3. untuk kasus atau keadaan khusus dimana kepala sekolah selaku penanggung jawab pada satuan pendidikan yang penerima bantuan dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis berhalangan, maka pengambilan dana dapat dilakukan bendahara sekolah/guru yang diberi mandat secara langsung sesuai dengan peraturan bank yang berlaku;
4. tim pelaksana penyediaan bantuan dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis tingkat kabupaten pelalawan, tim pengelola sekolah serta pihak-pihak terkait lainnya, tidak diperkenankan memotong atau mengurangi dana bantuan dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis yang diperuntukan bagi satuan pendidikan dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun.

**D. Penerima Dana Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis**

1. yang berhak menerima dana pendidikan dari pemerintah daerah melalui Dinas :
  - a. TK;
  - b. SD; dan
  - c. SMP;
2. sekolah negeri wajib menerima dan menggunakan dana bantuan dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis untuk kelancaran proses pembelajaran;
3. bagi sekolah yang menerima dan menggunakan dana bantuan dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis, maka satuan pendidikan tersebut wajib bersedia untuk diaudit atau diperiksa seluruh penggunaan keuangan yang digunakan satuan pendidikan tersebut;
4. satuan pendidikan penerima dana bantuan dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis tidak diperkenankan menghimpun dana dalam bentuk apapun dari peserta didik;

**BAB III****PENGUNAAN DANA****A. Ketentuan Penggunaan Dana di Sekolah**

1. satuan pendidikan penerima dana bantuan dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis harus menggunakan dana tersebut secara transparan sesuai RKAS yang telah disusun;
2. sebuah kegiatan atau program operasional sekolah tidak diperkenankan untuk dibiayai oleh lebih dari satu sumber pendanaan sehingga mengakibatkan dana ganda;
3. sumber pendanaan yang dimaksud dalam butir 2 adalah dana apbn, dan bantuan provinsi, dana rutin, serta dana lain, maupun sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat;
4. sesuai RKA dana bantuan dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis hanya diperkenankan untuk dipergunakan bagi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - a. belanja honorarium;
  - b. belanja barang pakai habis;
  - c. belanja ATK dan cetak;
  - d. belanja pembuatan spanduk, brosur dan leaflet;
  - e. belanja makan, minum rapat dan tamu;
  - f. belanja perjalanan dinas dalam daerah;
  - g. belanja fasilitas pelayanan urusan pendidikan;
  - h. belanja jasa kantor;
  - i. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan kantor tempat kerja.
  - j. dana perawatan ringan seperti dana perawatan computer, peralatan laboratorium, perbaikan meja/kursi siswa, perawatan ruang/kantor, perawatan inventaris lainnya, pengecatan, perawatan taman, kebersihan dan keindahan, serta perawatan ringan lainnya yang berhubungan dengan fasilitas pembelajaran;
  - k. pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar dalam bentuk-bentuk seperti supervisi kelas, penyusunan silabus dan perangkat PBM, pembuatan media/ alat pembelajaran sederhana, peningkatan administrasi kelas (yang dibiayai adalah pengadaan bahan/ peralatan yang dibutuhkan, bukan honor atau transportasi penyusun/ guru; dan
  - l. kegiatan persiapan KSN, KOSN, FLS2N, LCSPN, LCC, UKS tingkat sekolah, tingkat Kecamatan;

5. penggunaan dana bantuan dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di sekolah harus didasarkan pada keputusan bersama antara tim pengelola bantuan dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis, dewan guru dan komite sekolah yang harus tertuang secara tertulis sebagai hasil keputusan rapat;
6. seluruh pembiayaan kegiatan yang menggunakan dana bantuan dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis wajib menggunakan standarisasi dana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah maupun Dinas;
7. penggunaan dana bantuan dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis untuk kegiatan diluar yang disampaikan pada poin 4 (empat), harus dikonsultasikan dengan tim pelaksana penyediaan bantuan dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis tingkat Kabupaten Pelalawan secara tertulis untuk dapat dipertimbangkan dan dipertanggungjawabkan;
8. segala bentuk pajak atau kewajiban lainnya yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan pada poin 4 (empat), dibebankan kepada dana bantuan dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis tersebut.

#### **B. Larangan Penggunaan Dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis**

Dana Bantuan dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis yang diterima oleh sekolah tidak boleh digunakan untuk hal-hal berikut :

1. disimpan di Bank dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan;
2. dipinjamkan kepada pihak lain;
3. menanamkan saham;
4. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour, karya wisata, atau sejenisnya;
5. membiayai kegiatan yang diselenggarakan dan sudah dibiayai oleh pihak lain;
5. membayar bonus, honor, dan transportasi rutin untuk guru, kepala sekolah, maupun pegawai yang sudah didanai dari sumber lain.
7. membeli pakaian/ seragam bagi guru/ siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah);
8. digunakan untuk rehabilitasi sedang/ berat;
9. membangun gedung / ruangan/ taman baru;
10. membeli bahan/ barang/ peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
11. membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana lain dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah secara penuh atau wajar, misalnya gaji/ tunjangan PNS, Guru bantu/ kontrak, transportasi dan uang saku pelatihan, dan sebagainya; dan
12. membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional sekolah.

### **BAB IV**

#### **MONITORING**

Monitoring oleh tim bantuan dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Kabupaten Pelalawan meliputi :

1. monitoring yang dilaksanakan tim bantuan dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis kabupaten dapat ditujukan untuk memantau pencairan dan penyaluran dana, atau pengelolaan dan penggunaan

- dana di sekolah, atau tindak lanjut penanganan dan pelayanan pengaduan masyarakat;
2. dalam setiap pelaksanaan monitoring, sasaran responden yang dilibatkan adalah pemangku kepentingan yang terkait dengan tujuan monitoring. responden tersebut dapat terdiri dari lembaga penyalur, atau pengelola sekolah, atau warga sekolah;
  3. disesuaikan dengan tujuan, pelaksanaan monitoring dapat dilakukan dengan berbagai cara. monitoring dapat dilakukan melalui kunjungan lapangan, atau koordinasi melalui media komunikasi (telepon, faksimal, email, dan lain-lain);
  4. disesuaikan dengan tujuan dan mekanisme, monitoring dapat dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, atau pada saat penyaluran dana, atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;
  5. kegiatan monitoring yang dilaksanakan oleh tim bantuan dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis kabupaten pelalawan menggunakan anggaran dana pada DPA Dinas bersumber dari APBD, dan atau sumber dana lain yang tersedia;
  6. frekuensi pelaksanaan, sasaran dan jumlah sasaran yang dilibatkan, responden dan jumlah responden yang dilibatkan, mekanisme dan waktu pelaksanaan monitoring disesuaikan dengan tujuan, kebutuhan, serta ketersediaan anggaran dan SDM; dan
  7. monitoring bantuan dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis juga dapat disinergikan pelaksanaannya dengan monitoring program lainnya. untuk itu pelaksanaannya monitoring juga dapat melibatkan pengawas sekolah yang kredibel dan bertanggungjawab secara terintegrasi dengan kegiatan pengawasan lainnya yang dilakukan oleh pengawas sekolah.

## **BAB V**

### **PENGAWASAN, PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **A. Pengawasan**

Pengawasan penggunaan dana Bantuan dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis dapat dilakukan oleh berbagai lembaga diantaranya :

- a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten pelalawan;
- b. Perguruan tinggi;
- c. Polisi Republik Indonesia;
- d. unsur masyarakat;
- e. instansi pengawasan seperti Inspektorat (Provinsi dan Kabupaten) Badan Pemeriksaan keuangan Provinsi.; dan
- f. Dinas.

#### **B. Pelaporan dan pertanggungjawaban**

Pelaporan dan pertanggungjawaban penyaluran dan penggunaan dana bantuan dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis dilakukan oleh 2 (dua) pihak :

- a. tim pelaksana penyediaan bantuan dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis tingkat Kabupaten Pelalawan meliputi pertanggungjawaban dalam hal statistik penerimaan, distribusi dana, monitoring dan evaluasi, serta penanganan pengaduan kepada masyarakat;
- b. satuan pendidikan, meliputi pertanggungjawaban dalam jumlah dana yang dikelola, pengelolaan dan laporan penggunaan dana oleh kepala sekolah;

- c. pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dan penggunaan dana oleh satuan pendidikan disampaikan kepada Tim Dinas untuk ditindak lanjuti;
- d. pencairan dana bantuan dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Kabupaten Pelalawan persemester, dengan pecairan semester I dapat dilakukan apabila RKAS satuan pendidikan yang bersangkutan telah diterima dan disetujui oleh Tim Dinas, sedangkan pengajuan pencairan berikutnya hanya dapat dilakukan apabila laporan pertanggungjawaban dana bantuan dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis dan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis sebelumnya telah diterima dan disetujui oleh tim pelaksana penyediaan bantuan dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis tingkat Kabupaten Pelalawan sesuai petunjuk teknis yang berlaku;
- e. satuan pendidikan menyampaikan RKAS paling lambat 2 (dua) minggu setelah sosialisasi bantuan dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis.
- f. satuan pendidikan melaporkan surat pertanggungjawaban (SPJ) dana bantuan dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis semester I paling lambat minggu kedua bulan Juli, sedangkan penyampaian surat pertanggungjawaban (SPJ) dana bantuan dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis semester II paling lambat minggu kedua Desember berjalan.
- g. pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana bantuan dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Kabupaten Pelalawan persemester, sehingga mempermudah pencairan berikutnya.

BUPATI PELALAWAN, 

 ZUKRI